



**PENETAPAN**

**Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Fatma Hikolo binti Yunus Hikolo**, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir Bone Pante, 23 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan Orangtua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

**Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju (Alm)**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Parigi, 9 April 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya yang bernama :

**Ayan Ibrahim bin Noho Ibrahim**, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir, Huangobotu, 15 juli 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Sahran Rata Uju (Alm) Bin Hakirun Rata Uju (Alm)** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, berdasarkan Akta Kematian Nomor;;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (Satu) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon terlibat dalam perbuatan zina;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan berusia 17 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorangqee isteri dan orangtua rumah tangga begitupula calon suaminya berstatus peraja berusia 20 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rorangtua rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.235/Kua.30.02.05/PW.01/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 2 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul karena tergolong masyarakat tidak mampu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan nomor 500/06-08.03/279/X/2020 yang diterbitkan kepala desa Modelomo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju (Alm)** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Ayan Ibrahim bin Noho Ibrahim**;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama islam pada tahun 2018;

Bahwa di depan persidangan, Hakim menyampaikan agar Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon terkait dengan resiko perkawinan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa selajutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 3 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orangtua calon suami anak Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa tetap ingin menikah anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya keduanya telah melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon sehingga segera dinikahkan. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun istri dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan. Di samping itu tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan telah bersedia dengan segala resiko tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi N9 tentang Penolakan Pernikahan nomor B.235/KUA.30.02.05/PW.01/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila Bone. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor 7208096302740001 atas nama Fatma Hikolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 4 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 400/Kesra/880.a/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Sahran Rata Uju yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Fadila Rata Uju nomor 0025153/IST/2010/2003 tanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No 7571011701190001 atas nama Fatma Hikolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda bukti P.1 sampai P.5.

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Rusni Pakaya binti Muksin Pakaya (Ibu Kandung Pemohon)** memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa suami dari pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 dikarenakan sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan cucu saksi yang tidak lain adalah anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju** dengan calon suami

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 5 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon bernama namun di tolak oleh KUA Kecamatan Kabila Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun.

-Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon harus segera dinikahkan karena sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon.

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Nelayan.

- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

-Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan.

-Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

## 2. Yunus M Paneo bin Molu Paneo (Paman calon suami anak Pemohon)

memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah Ibu kandung calon istri keponakan saksi.

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju** dengan keponakan salsi yang tidak lain adalah calon suami anak Pemohon bernama **Ayan Ibrahim bin Noho Ibrahim** namun di tolak oleh KUA Kecamatan Kabila Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun.

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon harus segera dinikahkan karena sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang lalu

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 6 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon.

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Nelayan.
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 1 ayat 11 tentang hakim yang menyidangkan adalah hakim tunggal.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama **Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju** berumur 17 tahun untuk menikah dengan anak calon suami anak Pemohon bernama **Ayan Ibrahim bin Noho Ibrahim** berumur 20 tahun.

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 7 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Sahran Rata Uju tidak hadap persidangan dikarenakan sudah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dan anak calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama **Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Ayan Ibrahim bin Noho Ibrahim**, karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon sehingga segera dinikahkan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Ayan Ibrahim bin Noho Ibrahim** setelah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran kurang lebih 4 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon sehingga segera dinikahkan, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa ayah kandung dari calon suami bernama **Noho Ibrahim bin Ibrahim Nioe** dan ibu kandung calon suami bernama **Anico Mohamad binti Yusuf Mohamad** setelah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak mereka dan calon istrinya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga orangtua calon

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 8 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sehingga segera dinikahkan, anak orangtua calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon juga sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak mereka tidak ada larangan untuk menikah serta komitmen orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan tela pula menasehati Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon dalam hal cara berumah tangga yang baik juga tentang hak dan kewajiban suami istri. Demikian pula tentang cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah yang penuh cinta kasih.

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan tela pula menasehati Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat 2 tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.5 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, berupa fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Buliide Kecamatan Kota

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 9 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Gorontalo, dinilai oleh Majelis Hakim masih merupakan bukti awal dan belum mencapai batas minimal pembuktian, sebab berdasarkan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan laporan dari Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan anak poara Pemohon serta calon suami anak Pemohon, mengetahui maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon dan calon suami anak poara Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone menolak untuk menikahkan, keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, pihak keluarga telah melakukan musyawarah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----Bah  
wa anak Pemohon bernama **Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju**  
masih umur 17 tahun dan calon suami anak Pemohon bernama **Ayan Ibrahim  
bin Noho Ibrahim** masih berumur 20 tahun.

-----Bah  
wa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah  
kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 10 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon;

-----Bah  
wa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan musyawarah.

-----Bah  
wa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah..

-----Bah  
wa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

-----Bah  
wa calon suami dan calon istri serta kedua orangtua kedua belak pihak telah bersedia menanggung segala resiko terkait pernikahan dibawah umur dalam hal kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 11 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dan istri dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami maupun istri dan mengurus rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita.

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertas

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 12 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinnah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas orangtua rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 13 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas orangtua rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga dan. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang calon mempelai pria yang masih berusia di bawah 19 ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 14 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensai kawin kepada seorang pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 19 tahun, jika pria dan wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang pria belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan anak suami anak Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai wanita, Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya keduanya sehingga dikhawatirkan akan melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan (*zina*) dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya*

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 15 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada usia anak-anak namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan **jalan yang sah** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من المستطاع منكم الباءة فليتزوج

.. . . .

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

المصالح

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 16 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju** untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Ayan Ibrahim bin Noho Ibrahim** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (**Siti Fadila Rata Uju binti Sahran Rata Uju**) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama (**Ayan Ibrahim bin Noho Ibrahim**);
3. Membebaskan biaya yang timbul perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2020 sejumlah Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 , bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 H., oleh **Sunyoto, S.H.I** penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I.,MH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**Hendri Bernando, S.H.I.,MH**

**Sunyoto, S.H.I**

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 17 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 0,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 180.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 0,-
5. Redaksi : Rp 0,-
6. Meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 18 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)